

KAJIAN DAN APLIKASI FORENSIK DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Hamdi Muluk

Email: hamdimuluk@yahoo.com

ABSTRAK

Psikologi forensik adalah bagian dari sains forensik (forensic science) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik dll.

Dalam penggunaan psikologi forensik terdapat beberapa kontroversi tentang begitu banyaknya mazhab dan syarat yang mengikat (*qualifier*), dimana keberlakuan fakta-fakta tidak mudah diinterpretasikan secara dikotomis (benar-salah, pasti-tidak pasti). Inilah yang kadang-kadang menyebabkan hasil kerja ahli psikologi forensik sulit diterima oleh hakim. Namun peran dari ilmu ini tidak dapat dibantah semakin penting dalam penegakan keadilan, termasuk di Indonesia.

Kata kunci: sains forensik, psikologi forensik, penegakan hukum, kontroversi psikologi forensik

ABSTRACT

Forensic psychology is part of forensic science that plays an increasingly important role in the law enforcement process. Yet, in Indonesia, the role of this science is not yet very significant. Forensic psychology tries to uncover evidence relating to why a person commits a crime from the perspective of behavioral science. Contribution of forensic psychology covers a broad area of studies, including conducting studies on the profiles of the perpetrators of the crime, uncovering the basics neuropsychology, genetics, and behavioral development processes, witnesses, lie detection, testing mental sanity, and domestic violence etc.

In the use of forensic psychology there is some controversy about so many notions and binding conditions (qualifier), in which validity of facts is not easily interpreted in a dichotomy (true-false, definitely-not sure). This is what sometimes causes the results of forensic psychologists' work are difficult to accept by the judge. However, the important role of this science in enforcing justice, including in Indonesia, is indisputable.

Keywords: forensic science, forensic psychology, law enforcement, forensic psychology controversy

* Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

PENGANTAR

Makalah singkat berikut ini hanya diperuntukkan sebagai bahan pemancing diskusi seputar isu forensik dalam kancan ilmu pengetahuan alam, sosial dan kebudayaan. Sebagai sebuah kajian dan aplikasi, forensik bahkan sudah mengukuhkan dirinya sebagai ilmu tersendiri yang dinamakan "*forensic sciences*".

Kata forensik (*forensic*) dalam ilmu (sains) maupun pada praktik selalu dikaitkan dengan segala hal pencarian alat bukti kejahatan yang ujungnya akan digunakan dalam proses di pengadilan. Definisi yang umum dari kamus Inggris dapat kita lihat sebagai berikut : *term "forensic" identifies these issues as "belonging to courts of law; used in courts or legal proceedings; or pertaining to or fitted for legal or public argumentation."* (Webster's New Universal Unabridged Dictionary, 2nd Edition, 1983, pp. 718).

Dengan begitu dapat dikatakan forensik sebagai sebuah proses mulai terjadi ketika sebuah kejahatan ingin diungkap, bukti dikumpulkan, dan hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut bisa dijelaskan, itulah yang kita sebut dengan forensik. Usaha untuk mengumpulkan bukti tersebut beserta landasan ilmiah untuk memvalidasinya akan melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai ilmu alam (fisika, kimia, kedokteran, biologi, *toxicology*, teknologi) sampai ilmu sosial (budaya, antropologi, sosiologi, psikologi). Karena bidang ini bersifat kajian multidisipliner, para akademisi dan praktisi dibidang ini mengklaimnya sebagai sebuah sains tersendiri yang disebut *Forensic Sciences* (Eckert, 1997).

Sains forensik modern dan penerapannya baru dimulai paruh tengah setelah abad ke 19. Pada periode sebelum itu, penyelidikan untuk mengungkap kematian yang mencurigakan, misalnya akan sangat bersifat subjektif dan bahkan sebagian berbau takhayul. Usaha untuk mengungkapnya secara ilmiah (sains) baru mulai berkembang seiring

dengan makin pesatnya kemajuan ilmu seperti kimia, fisika, biologi, dan kedokteran. Dengan begitu ranah hukum (*law*) mendapat bantuan yang signifikan dari ilmu yang mengabdikan dirinya untuk membantu mengungkap kejahatan dalam proses di pengadilan. Beberapa ilmu misalnya sangat terkenal dengan tambahan kata forensik, seperti: kedokteran forensik, *pathology forensik*, *dental forensik* (odontology), *digital forensik*, psikologi forensik, dan lain-lain.

Pada saat ini, kehadiran ilmu forensik (*forensic sciences*) tampaknya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari praktik penegakan hukum, mulai proses penyelidikan dan penyidikan (oleh polisi), penuntutan, dan yang terpenting proses acara di pengadilan. Seorang profesional yang diberi julukan forensik, misal; dokter forensik, psikolog forensik, *chemist forensik* menjadi bagian yang penting (bahkan hampir tidak mungkin diabaikan) dalam proses hukum tersebut. Hasil kerja ilmiah para ahli di bidang forensik ini berperan penting untuk mencari kebenaran material yang tentunya akan berpengaruh pula terhadap keputusan hakim dalam mencari putusan yang seadil-adilnya.

FORENSIK DALAM TINJAUAN PSIKOLOGI

Psikologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir (*think*), merasa (*feel*) dan bertindak (*act*). Psikologi modern pada saat sekarang ini juga mengalami kemajuan pesat dan berkembang ke dalam sub-sub disiplin dalam psikologi. Banyak cabang psikologi seperti: psikologi sosial, psikologi politik, psikologi lingkungan, psikologi pendidikan, psikologi klinis, dan sebagainya. Psikologi forensik seperti yang sudah disinggung di atas lahir sebagai respon psikologi dalam bidang hukum (*psychology and law*). Ada dua bidang ilmu dalam bidang psikologi yang banyak

mempunyai irisan dan kadang-kadang dipertukarkan satu sama lain. Pertama adalah *criminology psychology* atau *psychology of crime*, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Psikologi kriminal. Bidang ilmu ini mempelajari seluk-beluk mengapa orang melakukan kejahatan. Fokus *psychology of crime* adalah mencari tahu mengapa orang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku (psikologi). Bidang studi ini lebih dekat pada kriminologi daripada ilmu forensik. Sementara itu, di sisi lain ada lagi yang disebut sebagai Psikologi forensik. psikologi forensik bergerak ke arah lain, bukan lagi pada sekadar mencari sebab musabab orang melakukan perbuatan kriminal, melainkan membantu proses pengadilan dalam proses pembuktian. Psikologi akan menggunakan seluruh ilmu tentang perilaku manusia yang di punyai untuk memberikan bukti, misalnya apakah perkataan seseorang “bohong” atau “tidak bohong”. Apakah terdapat bukti psikologik yang absah bahwa seseorang mengidap kelainan atau patologis mental tertentu ? Seorang psikolog forensik akan diminta bantuannya oleh aparat hukum untuk menyediakan bukti, data (bisa dari test, wawancara, observasi), dan analisis keilmuannya dalam bentuk testimoni keahlian (*expert testimony*) di depan pengadilan.

Peran psikologi dalam bidang peradilan—dibandingkan kontribusi ilmu-ilmu lain seperti; kimia, fisika, teknologi, dan terutama kedokteran—boleh dikatakan relatif baru dan masih jarang. Di negara yang dianggap perkembangan sainsnya sangat maju seperti di USA, bahkan psikolog pertama yang diizinkan bersaksi di pengadilan baru pada tahun 1921, pada kasus Negara Vs Driver (Johnson, Schopp, & Shigaki, 2000). Pada era sebelum itu urusan penentuan status kesehatan mental hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter atau psikiater. Superioritas ilmu “*hard sciences*” ini terhadap psikologi forensik kelihatan jelas bahkan sampai sekarang ini seperti dikatakan Dorsten (2004). Keraguan terhadap metode psikologi

dilandaskan pada metodenya yang tidak memperlihatkan bukti fisik yang *robust* seperti halnya ilmu alam, yang masih memperbolehkan mazhab “interpretif” dalam metode analisisnya. Sebenarnya psikologi boleh dikatakan sudah relatif lebih maju dibandingkan ilmu sosial lainnya dalam hal pengukuran (*measurement*). Namun, karena yang diukur adalah kontrak yang tidak terlihat (*intangible*), masih banyak kalangan yang meragukan objektivitasnya. Persoalannya adalah hasil pengukuran psikologik masih terikat pada kelompok, waktu dan budaya tertentu yang dalam hal masih menjadi persoalan dalam soal universalitas dan objektivitas hasil penilaian psikologik tersebut.

Kontribusi psikologi dalam bidang forensik sebenarnya mencakup area kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan (*offender profiling*), mengungkap dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata (*eyewitness*), mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, soal penyalahgunaan obat dan zat adiktif, kekerasan seksual, kekerasan domestik, soal perwalian anak, dan juga soal rehabilitasi psikologis di penjara. Dengan begitu luasnya cakupan kontribusi psikologi dalam bidang forensik, subbidang ilmu ini sebenarnya sangat menjanjikan baik bagi karier akademis ataupun profesional praktisioner dalam bidang ini.

ISU DAN KONTROVERSI SEPUTAR PSIKOLOGI FORENSIK

Isu yang sering mengemuka dan menjadi kontroversi dalam penggunaan psikologi di pengadilan adalah masalah begitu banyaknya perbedaan mazhab dan syarat yang mengikat (*qualifier*) dimana keberlakuan fakta-fakta tidak terlalu mudah diinterpretasikan secara dikotomi (benar – salah, pasti – tidak pasti). Masalahnya, hakim sering

menuntut psikolog untuk memberikan *judgement* seperti itu. Sementara psikolog tidak berani memberikan *judgement* yang setegas itu karena hal ini secara ilmu *behavioral* hal tersebut masih bergantung pada kondisi tertentu lainnya. Dengan begitu, hasil kerja ilmuwan perilaku sering tidak populer di mata para hakim. Pada sisi lain, interpretasi terhadap data psikologi (baik itu test, pengamatan maupun wawancara) pada kemampuan teoretik dan pengalaman yang kaya dalam praktik psikologik dari psikolog sebelumnya. Seperti yang lazim ditemukan dalam buku standar psikologi: *Psychology is both Science and Arts*. Isu kematangan profesional menjadi faktor krusial dalam hal ini.

POSTKRIPTUM

Walapun psikologi forensik dianggap sangat dibutuhkan, namun dianggap tidak sesuperior ilmu lainnya. Akan tetapi, semakin ke sini kebutuhan untuk tenaga profesional psikologi forensik semakin tinggi. Persoalannya adalah bagaimana institusi pendidikan tinggi merespon ini dengan membuat kajian dan program postgraduate di bidang psikologi forensik ini. Universitas Indonesia pernah mempunyai jurusan ini, tetapi sekarang sepi peminat. Institusi seperti kepolisian tampaknya mengembangkan sendiri keahlian sambil bekerja praktik di Dinas Psikologi Kepolisian. Indonesia sebenarnya mempunyai APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik) sebagai wadah berkumpulnya para profesional di bidang psikologi forensik. pada masa depan kiprah universitas dan asosiasi keilmuan makin dituntut karena pola kejahatan akan makin canggih dan rumit yang menuntut kejelian ilmuwan forensik untuk mengungkapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dorsten, B.E. 2004. "Forensic Psychology: decades of progress and controversy". Dalam B. V. Dorsten (Ed). *Forensic Psychology: from classroom to courtroom*. Boston : Kluwer Academic.
- Eckert, W.G. 1997. *Introduction to forensic sciences* (2nd Ed). Boston : CRC Press.
- Johnson, B., Schopp, L.H., & Shigaki, C.L. 2000. "Forensic psychological evaluation". Dalam R.G. Frank & Elliott, T.R. (Eds.), *Handbook of Rehabilitation Psychology*. American Psychological Association: Washington DC.